



Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Skandal Jiwasraya Indonesia) Manipulasi Laporan Keuangan

Yosua^{1*}, Yuli Rofiyani², Muflikhatun Novia Rahwawati³, Delia Hanin Salsabila⁴,
Saridawati⁵

¹⁻⁵ Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email: yosuapardede8@email.com^{1*}, yulirofiani@gmail.com², muflikh53@gmail.com³, deliahanin@gmail.com⁴

Korespondensi penulis : yosuapardede8@email.com

Abstract. *This study aims to analyze the violation of accounting professional ethics in the PT Asuransi Jiwasraya scandal, one of the biggest financial cases in Indonesia. The main focus of this study is to identify the forms of ethical violations that occur, analyze the principles of the code of ethics that are violated, and understand the impact and causal factors of manipulative actions in the company's financial statements. This study uses a descriptive qualitative approach based on the theory of Accounting Professional Ethics and Fraud Triangle Theory. The results of the analysis show that in the Jiwasraya case there was a violation of the principles of integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior. Manipulation of financial statements was carried out to cover up the company's actual loss, which caused state losses of up to trillions of rupiah and damaged public trust in the financial industry. Stricter supervision, consistent application of professional ethics, and improvement of governance are needed so that similar cases do not recur in the future.*

Keywords: *Accounting, Jiwasraya, financial, manipulation, Fraud Triangle.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya, salah satu kasus keuangan terbesar di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika yang terjadi, menganalisis prinsip kode etik yang dilanggar, serta memahami dampak dan faktor penyebab dari tindakan manipulatif dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dasar teori Etika Profesi Akuntansi dan Fraud Triangle Theory. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kasus Jiwasraya terjadi pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Manipulasi laporan keuangan dilakukan untuk menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya merugi, yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah dan merusak kepercayaan publik terhadap industri keuangan. Diperlukan pengawasan lebih ketat, penerapan etika profesi yang konsisten, serta perbaikan tata kelola agar kasus serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang.

Kata kunci: akuntansi, jiwasraya, manipulasi, keuangan, Fraud Triangle.

1. LATAR BELAKANG

Profesi akuntansi memainkan peran penting dalam sistem ekonomi modern, dengan akuntan bertanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Etika profesi, yang diatur dalam kode etik oleh organisasi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sangat krusial untuk menjaga integritas dan tanggung jawab moral akuntan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika ini dapat merusak reputasi individu dan kredibilitas profesi.

Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang. Skandal ini terungkap pada tahun 2018 ketika perusahaan gagal membayar klaim polis dari

produk investasi JS Saving Plan, yang menyebabkan audit dan penyelidikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung. Investigasi menunjukkan bahwa Jiwasraya melakukan berbagai pelanggaran, termasuk investasi berisiko tinggi dan manipulasi laporan keuangan, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 16 triliun.

Dari sudut pandang etika profesi akuntansi, skandal ini mencerminkan kelalaian terhadap prinsip integritas dan objektivitas, serta kegagalan dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi pelaksanaan etika profesi akuntansi di Indonesia, terutama di perusahaan milik negara, dengan harapan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang penyebab dan dampak pelanggaran etika serta rekomendasi untuk penguatan etika di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Fraud Triangle Theory adalah teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953). Cressey menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga elemen ini dianggap sebagai faktor utama yang mendorong individu melakukan kecurangan.

Penjelasan ini menyatakan bahwa kecurangan tidak semata-mata terjadi karena niat, tetapi juga karena adanya situasi atau kondisi yang memungkinkan dan membenarkan tindakan tersebut, yang secara sistematis dijelaskan oleh teori segitiga kecurangan. Menurut (Aghitsni & Busyra, 2022), teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Cressey menyatakan bahwa “kecurangan dapat terjadi apabila terdapat tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*)”.

Etika Profesi Akuntansi

Etika profesi dalam akuntansi adalah seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Akuntan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi karena laporan keuangan mempengaruhi berbagai pihak, seperti investor dan pemerintah. Di Indonesia, etika profesi akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Kode Etik Akuntan Indonesia, yang mencakup lima prinsip fundamental: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat merusak reputasi

profesi dan menurunkan kepercayaan publik, seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Oleh karena itu, penerapan etika profesi secara konsisten sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan laporan keuangan yang andal dan kredibel.

Manipulasi Laporan Keuangan

Manipulasi laporan keuangan adalah tindakan sengaja oleh manajemen atau akuntan untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak akurat, dengan tujuan menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor dan kreditor. Tindakan ini dapat mencakup pengakuan pendapatan yang tidak tepat, penundaan pengakuan beban, serta overstating atau understating aset dan kewajiban. Manipulasi ini berisiko menyesatkan keputusan pihak luar dan dapat berujung pada masalah hukum jika melanggar peraturan akuntansi. Tujuan dari manipulasi ini sering kali untuk meningkatkan citra perusahaan, mendapatkan bonus, atau memenuhi target tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada teori Fraud Triangle dari Donald R. Cressey. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis unsur tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan dalam kasus Jiwasraya. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada analisis prinsip etika profesi akuntansi menurut Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menilai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Jiwasraya merupakan cerminan nyata dari kegagalan tata kelola perusahaan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta pelanggaran serius terhadap etika profesi akuntansi. Skandal ini terjadi akibat kombinasi dari tekanan finansial yang tinggi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, serta rasionalisasi dari pihak manajemen yang membenarkan tindakan manipulatif demi kepentingan jangka pendek. Ketiga elemen tersebut menunjukkan bahwa teori *fraud triangle* sangat relevan dalam menjelaskan dinamika kecurangan dalam kasus ini.

Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial yang besar dan menurunnya kepercayaan publik terhadap industri asuransi, tetapi juga

menciptakan efek domino terhadap pasar modal, reputasi profesi akuntan, serta stabilitas keuangan nasional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan perilaku profesional menjadi sorotan utama dalam skandal ini.

Selain itu, peran auditor eksternal yang gagal menjalankan fungsi pengawasan secara objektif menunjukkan pentingnya independensi dan akuntabilitas dalam profesi akuntansi publik. Ketidaksanggupan dalam mendeteksi dan melaporkan penyimpangan menjadikan profesi akuntansi berada dalam sorotan kritis publik.

Ke depan, dibutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, penerapan *good corporate governance*, pendidikan etika secara intensif, hingga penegakan hukum yang tegas. Profesi akuntansi perlu membangun kembali kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam setiap praktik profesional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Kesimpulan dari kasus PT Jiwasraya mengungkap bahwa adanya praktik kecurangan yang dilakukan dalam hal pembentukan cadangan dana perusahaan. Praktik ini secara langsung berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga menyebabkan nilai laba perusahaan tercatat jauh lebih rendah dari kenyataan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar hingga mencapai sekitar Rp7,7 triliun. Kasus ini turut menyeret keterlibatan sejumlah akuntan publik dan auditor, yang dimana seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan integritas laporan keuangan, namun justru gagal menjalankan tanggung jawab profesional mereka.

Selama periode 2017 hingga 2019, PT Jiwasraya terus mengalami tekanan keuangan yang sangat signifikan dan mencatatkan ekuitas negatif hingga mencapai Rp27,2 triliun pada bulan November tahun sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan, terutama di sektor jasa keuangan, untuk memastikan tidak terulangnya kejadian serupa serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya penerapan prinsip etika profesi, transparansi, dan akuntabilitas dalam dunia akuntansi dan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Aghitsni, W. I., & Busyra, N. (2022). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 38–51. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1982>
- Arumdi, N. M., & Magfira, F. (2021). Pendahuluan Landasan Teori. *JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business. Jurnal of Applied Accounting and Business*, 3(2), 64–71.
- Bengkulu, U. M. (2025). *PERAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DALAM MENYIKAPI PELANGGARAN ETIKA BISNIS DI BIDANG AKUNTANSI*. 2(1), 94–108.
- BPK RI. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II -2019. *Biro Humas Dan Kerja Sama Internasional BPK*, 560.
- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.258>
- Haryanti, R. (2023). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(02), 92–99. <https://doi.org/10.58812/sak.v1i02.70>
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In *Institut Akuntan Manajemen Indonesia*.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Tim Penyidik JAM PIDSUS Tetapkan dan Lakukan Penahanan Terhadap Tersangka IR Terkait Perkembangan Perkara Korupsi Jiwasraya*.
- Kompas.com. (2025). *Kronologi Kasus Jiwasraya: Salah Satu Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun*.
- Naura, R. M., Kawedar, W., Akuntansi, D., Ekonomika, F., Diponegoro, U., Prof, J., & Sh, S. (2024). *ANALISIS MODUS OPERANDI KECURANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN JIWASRAYA PERIODE 2011-2021*. 13, 1–11
- Rosyta Pratiwi. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 212–221. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.673>
- Sahrul, F. A., Lie, G., Hukum, J., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, K. J. (2024). *Analisis Mengenai Kasus Jiwasraya*.
- Sains, J., Lamsriani, N., Bina, U., Informatika, S., Febria, Y., Bina, U., Informatika, S., Bina, U., Informatika, S., Kapitan, M., Bina, U., & Informatika, S. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT . Great River International Tbk)*. 2(3), 659–666.
- Sari, A. K., & Ritonga, N. (2023). Eksistensi White Collar Crime di Indonesia: Kajian Konsep dan Kasus. *Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial TIPS*, 1(2), 93–103.

Setiawan, D., wea, S. L., Safitri, R. A., & Sumarni, T. (2024). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Garuda Indonesia: Skandal Manipulasi Laporan Keuangan). *Raung: Research Accounting and Auditing Journal*, 1(2), 62–70.

Tempo.co. (2020). *BPK Umumkan Soal Pemeriksaan Investigasi Jiwasraya*. <https://www.tempo.co/ekonomi/rabu-bpk-umumkan-soal-pemeriksaan-investigasi-jiwasraya-667559>